



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 297/Pid.B/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGENG DWI PAMBUDI Als. AGENG**
: **Als. HENDRA Bin (Alm) SUKIJAN;**
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 12 April 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kaliboyo RT 003 RW 005 Desa Kradenan
: Kec. Purwoharjo Kab. Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan harian lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal tanggal 8 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 297/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 12 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 297/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 12 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AGENG DWI PAMBUDI Als. AGENG Als. HENDRA Bin (Alm) SUKIJAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan terhadap terdakwa AGENG DWI PAMBUDI Als. AGENG Als. HENDRA Bin (Alm) SUKIJAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Sonic Nopol P-6572-WR tahun 2015 atas nama FERY EKO SUSANTO, 1 (satu) sepeda motor Honda Sonic warna merah Nopol P-6572-WR tahun 2015 Noka MH1KB1113FK020170 Nosin KB11E1020500 dan 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda Sonic dikembalikan kepada pemilik yaitu YUSUF KHOIRUL ANAM;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan keringanan secara lisan dengan alasan menyesali perbuatannya dan Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi dengan tetap dengan tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan.

Pertama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa AGENG DWI PAMBUDI Als. AGENG Als. HENDRA Bin (Alm) SUKIJAN pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira jam 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain tahun 2023, bertempat di Dusun Krajan Desa Wonosobo Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira jam 13.30 WIB bertempat di Dusun Krajan Desa Wonosobo Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, berawal ketika terdakwa meminjam 1 (satu) sepeda motor Honda Sonic warna merah tahun 2015 Nopol P-6572-WR Noka MH1KB1113FK020170 Nosin KB11E1020500 kepada saksi korban YUSUF KHOIRUL ANAM mau ke rumah kakaknya di Dusun Pekulo Desa Kepundungan Kec. Srono;
- terdakwa membawa sepeda motor tersebut jalan-jalan ke Desa Sepanjang Kec. Glenmore dan tanpa seizin saksi korban terdakwa menggadaikan sepeda motor miliknya kepada saksi BAYU PRAMONO dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang hasilnya terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi, harga sepeda motor saksi korban YUSUF KHOIRUL ANAM ditaksir ± Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 372 KUHP.

ATAU.

Kedua.

Bahwa terdakwa AGENG DWI PAMBUDI Als. AGENG Als. HENDRA Bin (Alm) SUKIJAN pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira jam 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain tahun 2023, bertempat di Dusun Krajan Desa Wonosobo Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira jam 13.30 WIB bertempat di Dusun Krajan Desa Wonosobo Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam 1 (satu) sepeda motor Honda Sonic warna merah tahun 2015 Nopol P-6572-WR Noka MH1KB1113FK020170 Nosin KB11E1020500 kepada saksi korban YUSUF KHOIRUL ANAM ke rumah kakaknya di Dusun Pekulo Desa Kepundungan Kec. Srono, untuk lebih meyakinkan saksi korban maka terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut akan segera dikembalikan saat saksi korban membutuhkan, padahal itu hanyalah rangkaian kebohongan terdakwa agar saksi korban percaya dan mau menyerahkan sepeda motornya, selang 1 (satu) hari terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi BAYU PRAMONO dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Saat saksi korban meminta kembali sepeda motornya terdakwa mengatakan sepeda motor masih macet dan mematikan HP agar tidak bisa dihubungi lagi, harga sepeda motor saksi korban YUSUF KHOIRUL ANAM ditaksir ± Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yusuf Khoirul Anam dibawah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira jam 13.30 WIB bertempat di Dusun Krajan Desa Wonosobo Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi Terdakwa meminjam 1(satu) motor Honda Sonic warna merah tahun 2015 Nopol P-6572-WR milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa meminjam motor Honda Sonic milik Saksi untuk dipakai ke rumah kakak Terdakwa di Dusun Pekulo Desa Kepundungan Kec. Srono;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan motor Honda Sonic milik Saksi kepada Saksi Bayu Pramono seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang hasilnya terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa hasil gadai sepeda motor Honda Sonic tidak pernah diberikan kepada saksi;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Meylani Angelina als. Angel, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira jam 13.30 WIB bertempat di Dusun Krajan Desa Wonosobo Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi Terdakwa meminjam 1(satu) motor Honda Sonic warna merah tahun 2015 Nopol P-6572-WR milik Saksi Yusuf Khoirul Anam;
- Bahwa Terdakwa meminjam motor Honda Sonic milik Saksi Yusuf Khoirul Anam untuk dipakai ke rumah kakak Terdakwa di Dusun Pekulo Desa Kepundungan Kec. Srono;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan motor Honda Sonic milik Saksi Yusuf Khoirul Anam kepada Saksi Bayu Pramono seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang hasilnya terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa hasil gadai sepeda motor Honda Sonic tidak pernah diberikan kepada saksi Yusuf;
- Bahwa saksi Yusuf mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Bayu Pramono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira jam 13.30 WIB bertempat di Dusun Krajan Desa Wonosobo Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi Terdakwa meminjam 1(satu) motor Honda Sonic warna merah tahun 2015 Nopol P-6572-WR milik Saksi Yusuf Khoirul Anam;
- Bahwa Terdakwa meminjam motor Honda Sonic milik Saksi Yusuf Khoirul Anam untuk dipakai ke rumah kakak Terdakwa di Dusun Pekulo Desa Kepundungan Kec. Srono;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan motor Honda Sonic milik Saksi Yusuf Khoirul Anam kepada Saksi Bayu Pramono seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang hasilnya terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil gadai sepeda motor Honda Sonic tidak pernah diberikan kepada Saksi Yusuf;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira jam 13.30 WIB bertempat di Dusun Krajan Desa Wonosobo Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi Terdakwa meminjam 1(satu) motor Honda Sonic warna merah tahun 2015 Nopol P-6572-WR milik Saksi Yusuf Khoirul Anam;
- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) sepeda motor Honda Sonic kepada Saksi Yusuf untuk pergi ke rumah kakak Terdakwa di Dusun Pekulo Desa Kepundungan Kec. Srono;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi Yusuf kepada Saksi Budi Pramono seharga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang hasilnya Terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa hasil gadai sepeda motor Honda Sonic tidak pernah diberikan kepada Saksi Yusuf;
- Bahwa Saksi Yusuf mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara persetubuhan anak dan divonis 8 (delapan) tahun penjara;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Sonic Nopol P-6572-WR tahun 2015 atas nama FERY EKO SUSANTO, 1 (satu) sepeda motor Honda Sonic warna merah Nopol P-6572-WR tahun 2015 Noka MH1KB1113FK020170 Nosin KB11E1020500 dan 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda Sonic;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira jam 13.30 WIB bertempat di Dusun Krajan Desa Wonosobo Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi Terdakwa meminjam 1(satu) motor Honda Sonic warna merah tahun 2015 Nopol P-6572-WR milik Saksi Yusuf Khoirul Anam;
- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) sepeda motor Honda Sonic kepada Saksi Yusuf untuk pergi ke rumah kakak Terdakwa di Dusun Pekulo Desa Kepundungan Kec. Srono;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi Yusuf kepada Saksi Budi Pramono seharga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang hasilnya Terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan motor Honda Sonic milik Saksi Yusuf tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Yusuf;
- Bahwa hasil gadai sepeda motor Honda Sonic tidak pernah diberikan kepada Saksi Yusuf;
- Bahwa Saksi Yusuf mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Dalam perkara aquo Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Ageng Dwi Pambudi als. Ageng als. Hendra bin (alm) Sukijan. Terdakwa telah diperiksa identitasnya oleh



Majelis Hakim dan membenarkan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kesadaran dari pelaku akan perbuatan yang dilakukan dan menyadari sepenuhnya atas akibat yang akan terjadi dari perbuatan yang akan dilakukannya;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri maksudnya adalah bahwa sebagai akibat penyerahan barang timbul kemungkinan bahwa orang yang menyerahkan barang atau orang lain dirugikan oleh karenanya

Menimbang, bahwa melawan hukum merupakan perbuatan memiliki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku sadar bahwa yang dimilikinya tersebut adalah milik orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira jam 13.30 WIB bertempat di Dusun Krajan Desa Wonosobo Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi Terdakwa meminjam 1(satu) motor Honda Sonic warna merah tahun 2015 Nopol P-6572-WR milik Saksi Yusuf Khoirul Anam. Terdakwa meminjam 1 (satu) sepeda motor Honda Sonic kepada Saksi Yusuf dengan alasan untuk dipakai pergi ke rumah kakak Terdakwa di Dusun Pekulo Desa Kepundungan Kec. Srono;

Menimbang, bahwa motor Honda Sonic milik Saksi Yusuf selanjutnya Terdakwa pakai dan Terdakwa gadaikan sepeda motor milik Saksi Yusuf kepada Saksi Budi Pramono seharga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang hasilnya Terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi. Hasil gadai sepeda motor Honda Sonic tidak pernah diberikan kepada Saksi Yusuf;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan motor Honda Sonic milik Saksi Yusuf tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Yusuf. Akibat perbuatan Terdakwa Saksi Yusuf mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan karena Terdakwa jujur dipersidangan dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga. Permohonan keringanan Terdakwa akan dipertimbangkan sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1(satu) lembar STNK sepeda motor Honda Sonic Nopol P-6572-WR tahun 2015 atas nama FERY EKO SUSANTO, 1 (satu) sepeda motor Honda Sonic warna merah Nopol P-6572-WR tahun 2015 Noka MH1KB1113FK020170 Nosin KB11E1020500 dan 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda Sonic dikembalikan kepada pemilik yaitu Yusuf Khoirul Anam telah digunakan untuk memperkuat pembuktian maka perlu ditentukan status dari barang-barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) lembar STNK sepeda motor Honda Sonic Nopol P-6572-WR tahun 2015 atas nama FERY EKO SUSANTO, 1 (satu) sepeda motor Honda Sonic warna merah Nopol P-6572-WR tahun 2015 Noka MH1KB1113FK020170 Nosin KB11E1020500 dan 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda Sonic berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa adalah milik Saksi Yusuf Khoirul Anam maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Yusuf Khoirul Anam;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 372 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ageng Dwi Pambudi als. Ageng als. Hendra bin (alm) Sukijan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ageng Dwi Pambudi als. Ageng als. Hendra bin (alm) Sukijan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) lembar STNK sepeda motor Honda Sonic Nopol P-6572-WR tahun 2015 atas nama FERY EKO SUSANTO;
 - 1(satu) sepeda motor Honda Sonic warna merah Nopol P-6572-WR tahun 2015 Noka MH1KB1113FK020170 Nosin KB11E1020500;
 - 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda Sonic;Dikembalikan kepada pemilik yaitu Saksi Yusuf Khoirul Anam;.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 oleh kami, I Komang Dediek Prayoga, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yustisiana, S.H., dan Yoga Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Ketut Maliastira, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Supriyadi Ahmad, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Yustisiana, S.H.

I Komang Dediek Prayoga, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

Yoga Perdana, S.H.

Panitera Pengganti

Ketut Maliastira, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)